



PUTUSAN

Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Amil Kua Kecamatan Tambun Utara, Pendidikan Strata I, tempat Bekasi sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 01 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pisangan Kebon Singkong, Rt.004 Rw.001, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, sebagai Termohon I

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 08 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Pisangan Kebon Singkong, Rt.004 Rw.001, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 2642/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 5 Desember 2017 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal.1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0997/095/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus *Duda Cerai* dan Termohon II berstatus *Janda Cerai*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Tambun Utara;
5. Bahwa pada saat menikah Termohon I dan Termohon II mengakui kepada Pemohon sebagai pasangan yang ingin melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Tambun Utara dengan mengakui Termohon I sebagai Duda yang sudah cerai dan Termohon II sebagai Janda yang sudah bercerai;
6. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II tidak benar identitas yang diakui tersebut;
7. Bahwa setelah Pemohon mengecek kebenaran identitas Termohon I dan Termohon II ternyata mereka berbohong dihadapan Pemohon selaku Amil KUA Kecamatan Tambun Utara, yang menyatakan Termohon I dan Termohon II sudah berstatus cerai akan tetapi ternyata Termohon I masih memiliki istri;
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain yang bernama **Nama** ;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I dan Termohon II tersebut Pemohon selaku Amil KUA Kecamatan Tambun Utara merasa tidak rela serta merasa dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II, dan kemudian untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II demi kebaikan bersama;

Hal.2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 19 Mei 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0997/095/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II tidak hadir menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil melalui jurusita, menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon I, Termohon II sudah tidak tinggal di alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II tidak hadir menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil melalui jurusita, menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon I dan Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., dan Drs Sayuti., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH., Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon I Termohon II .

Hal.4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.

Drs Sayuti

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 240.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)